

1. DEFINISI

1.1. MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi sektor Kehutanan adalah Sub Divisi Operasional I (Kehutanan) dibawah SBU Sertifikasi Kehutanan.

1.2. AUDITEE

Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak /surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU International dalam bidang sertifikasi.

1.3. AKREDITASI

Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis "KAN") kepada MUTU International terhadap kegiatan sertifikasinya.

1.4. AUDIT

Adalah kegiatan penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan yang dilakukan oleh personil auditor MUTU International kepada Auditeenya.

1.5. ISO 17065

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi MUTU International selaku lembaga sertifikasi Lacak Balak CoC – IFCC

1.6. SURVEILLANCE

Adalah audit secara rutin tahunan selama masa berlaku sertifikasi.

1.7. RESERTIFIKASI

Adalah audit secara untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan (atau telah) berakhir.

1.8. KETIDAKSESUAIAN

Adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

1.9. KELUHAN

Adalah informasi yang diterima MUTU International dari pelanggan Auditee dan pihak berkepentingan Auditee (terkait kinerja Auditee dan proses sertifikasi) maupun dari Auditee (terkait kinerja MUTU International).

1.10. BANDING

Adalah proses yang diajukan Auditee jika merasa tidak menerima keputusan sertifikasi (termasuk keputusan penghentian atau pencabutan sertifikasi) yang dilakukan oleh MUTU International.

1.11. KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal

yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2. PENGANTAR

Dokumen ini disusun:

- Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Lacak Balak (CoC) Skema Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan.
- Untuk memberikan gambaran mekanisme sertifikasi COC IFCC kepada pihak calon Auditee maupun Auditee MUTU International.
- Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU International menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU International dengan pihak-pihak terkait.
- Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU International.

MUTU International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

- Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional dan internasional.
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
- Mengutamakan kepuasan Auditee, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
- Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektivitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi.
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.

3. SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

- Jasa sertifikasi yang dilakukan MUTU International telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LSPR-067-IDN dengan ruang lingkup akreditasi skema COC IFCC
- MUTU International dapat memberikan jasa sertifikasi selain untuk Auditee dengan kegiatan di luar lingkup akreditasi, namun jika demikian sertifikasi yang dilakukan tidak terakreditasi oleh KAN.

4. URUTAN PROSES SERTIFIKASI

Urutan proses kegiatan sertifikasi untuk skema sertifikasi COC-IFCC secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

- a. Pengisian aplikasi oleh calon Auditee
- b. Tinjauan aplikasi oleh MUTU International
- c. Penawaran harga oleh MUTU International
- d. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara MUTU International dan Auditee.
- e. Audit awal (Audit Sertifikasi),
- f. Pengambilan keputusan sertifikasi oleh MUTU International
- g. Penerbitan sertifikat oleh MUTU International
- h. Audit surveillance oleh MUTU International (setiap tahun selama masa sertifikasi)
- i. Audit resertifikasi oleh MUTU International

5. APLIKASI

- 5.1. Calon Auditee dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.
- 5.2. Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke wsc@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon Auditee.

6. AUDIT SERTIFIKASI

- 6.1. Permintaan dokumen
Setelah SPK ditandatangani, Auditee diminta untuk mengirimkan salinan dokumen yang sah sesuai permintaan kepada MUTU International sebagai bahan kajian dokumen sebelum dilakukan kegiatan verifikasi
- 6.2. Kajian Dokumen
Untuk meninjau kelengkapan/kecukupan dokumen awal sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakan kegiatan verifikasi. Hasil kajian kecukupan dokumen akan ditindaklanjuti dengan pengajuan jadwal verifikasi untuk disepakati bersama.
- 6.3. Rencana Verifikasi
 - a) Rencana verifikasi akan dikirimkan oleh MUTU International yang berisi informasi tim auditor dan jadwal/tata waktu audit serta ketersediaan materi audit yang diperlukan.
 - b) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit, MUTU International menyampaikan perubahan rencana kepada pemegang izin.
- 6.4. Verifikasi dan Observasi Lapangan
Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan
- 6.5. Penyusunan Laporan
Tim Audit menyusun laporan hasil verifikasi meliputi laporan verifikasi, laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang

dilakukan Auditee, serta Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil penilaian.

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih personil yang ditunjuk oleh MUTU International di luar tim auditor) untuk memutuskan apakah Auditee telah memenuhi persyaratan standar skema COC-IFCC dan dapat memperoleh sertifikat.

8. SERTIFIKAT

- 8.1. Sertifikat Auditee pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- 8.2. Sertifikat perpanjangan pasca audit resertifikasi memiliki masa berlaku yang sama dengan sertifikasi sebelumnya (5 (lima) tahun)

9. AUDIT SURVEILLANCE

- 9.1. Audit surveillance merupakan kewajiban bersama antara MUTU International dan Auditee setelah diterbitkan sertifikat, sebagai bentuk pemeliharaan sertifikasi dan pengawasan berkala atas kesesuaian terhadap standar COC-IFCC yang diterapkan Auditee.
- 9.2. Audit surveillance wajib dilakukan sebanyak 4 kali selama masa berlaku sertifikat.
- 9.3. Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

Surveillance 1	Surveillance 2-4
Paling lambat 9-12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat	Paling lambat 12 bulan sejak audit terakhir

- 9.4. Apabila dari audit surveillance ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka Auditee dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

10. AUDIT RESERTIFIKASI

- 10.1. Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan resertifikasi, wajib dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka Auditee akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.
- 10.2. Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka Auditee dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

11. AUDIT KHUSUS

- 11.1. Audit khusus adalah audit yang dilakukan di luar jadwal rutin dalam satu siklus sertifikasi (di luar surveillance dan resertifikasi).
- 11.2. Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup sertifikasi dari Auditee, verifikasi tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.
- 11.3. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika Auditee mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- 11.4. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit
- 11.5. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Auditee, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat Auditee.
- 11.6. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan Auditee yang besarnya diinformasikan dalam penawaran harga yang terpisah dari SPK.

12. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 12.1. Kegiatan audit oleh MUTU International kepada Auditeenya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam sertifikat yang diterbitkan MUTU International.
- 12.2. Auditee tidak diperkenankan untuk dalam bentuk apapun menyatakan dirinya telah mendapatkan sertifikasi di luar dari ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat.
- 12.3. Lingkup sertifikasi yang diberikan MUTU International kepada Auditeenya dapat berubah (bertambah atau berkurang) dikarenakan beberapa hal.
- 12.4. Penambahan lingkup sertifikasi diajukan secara tertulis oleh Auditee kepada MUTU International dan akan ditinjau oleh peninjau aplikasi di MUTU International untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Penambahan lingkup sertifikasi harus didahului oleh kegiatan audit yang dapat dilakukan melalui audit khusus (penjelasan bagian 11 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau bersama dengan audit rutin (surveillance atau resertifikasi). MUTU International juga akan meninjau apakah penambahan lingkup sertifikasi memerlukan penambahan waktu audit yang akan berdampak pada perubahan biaya sertifikasi.
- 12.5. Pengajuan penambahan lingkup sertifikasi dari Auditee kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun di luar waktu audit.

- 12.6. Pengurangan lingkup sertifikasi dapat diajukan oleh Auditee kepada MUTU International jika terjadi perubahan pada organisasi (penjelasan bagian 15.1 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau dari hasil pengamatan tim auditor ketika audit.
- 12.7. Permohonan pengurangan lingkup sertifikasi dari Auditee kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun.
- 12.8. Pengurangan lingkup sertifikasi atas dasar hasil audit berawal dari rekomendasi tim auditor yang telah melalui proses pemeriksaan oleh peninjau aplikasi di MUTU International.

13. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

- 13.1. Penjelasan mengenai jenis-jenis ketidaksesuaian pada masing-masing skema sertifikasi, termasuk mekanisme tindak lanjutnya dijelaskan pada Tabel 1 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

14. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

- 14.1. MUTU International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian hasil audit surveillance yang belum dapat ditutup (close) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
 - b. Kegiatan audit surveillance tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
 - c. Tidak terealisasinya kewajiban pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh Auditee termasuk biaya Biaya notifikasi tahunan dan penggunaan logo IFCC yang menjadi tanggungan auditee.
- 14.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi Auditee, seperti penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
- 14.3. Apabila Auditee tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka MUTU International akan melakukan penarikan sertifikat.
- 14.4. Apabila Auditee menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka status sertifikasi Auditee akan dipulihkan.
- 14.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh MUTU International kepada sertifikat Auditee yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 14.6. MUTU International menginformasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Auditee.

14.7. Apabila sertifikat Auditee ditarik, maka Auditee berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada MUTU International.

15. PERUBAHAN ORGANISASI AUDITEE

15.1. Auditee berkewajiban untuk sesegera mungkin menginformasikan MUTU International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi COC-IFCC, antara lain:

- a. Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
- b. Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personil manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
- c. Perubahan lokasi dan alamat
- d. Perubahan operasional yang berada dalam lingkup sistem manajemen yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).
- e. Perubahan besar terkait persyaratan standar sertifikasi COC-IFCC yang diterapkan.

15.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada MUTU International secara tertulis oleh Auditee.

15.3. MUTU International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:

- a. mempengaruhi lingkup sertifikasi COC-IFCC yang diberikan,
- b. memerlukan audit khusus,
- c. memerlukan penambahan waktu audit,
- d. mempengaruhi biaya sertifikasi

MUTU International akan menginformasikan hasil tinjauan akan diinformasikan kepada Auditee untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.

15.4. Jika diperlukan, sertifikat Auditee akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.

16. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

16.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama MUTU International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi Sistem Manajemen yang dilakukan kepada organisasi Auditee

16.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Auditee dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.

16.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah keputusan kerjasama sertifikasi.

16.4. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

16.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

17. PENGGUNAAN INFORMASI HASIL AUDIT

17.1 Lembaga Sertifikasi berhak untuk memberikan informasi hasil audit kepada lembaga IFCC dan lembaga terkait sebagaimana dipersyaratkan dalam IFCC ST-2003:2020 klausul 7.7.7

18. BANDING DAN KELUHAN

18.1. Banding, yaitu pengajuan keberatan Auditee atas hasil Pengambilan Keputusan (penjelasan bagian 7 dokumen aturan pelaksanaan ini), diajukan Auditee secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan sertifikasi kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional II SBU Kehutanan melalui surel wsc@mutucertification.com.

18.2. disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh MUTU International.

18.3. Keluhan, yaitu ketidakpuasan Auditee atas kinerja personil MUTU International, dapat diajukan secara lisan maupun tertulis baik kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional II SBU Kehutanan melalui surel wsc@mutucertification.com.

18.4. Penyelesaian keluhan dan banding oleh MUTU International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web MUTU International.

19. PUBLIKASI

19.1. Publikasi terkait sertifikat dilakukan oleh MUTU International melalui website Mutu International.

19.2. Publikasi yang dilakukan oleh MUTU International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi Auditee yang sudah mendapatkan sertifikat di situs web MUTU International bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.

19.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh Auditee mencakup penggunaan tanda sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan tanda

sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh Auditee mengacu kepada aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan MUTU International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web MUTU International. Penggunaan tanda sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh Auditee.

20. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

- 20.1. MUTU International dapat melanjutkan sertifikasi COC-IFCC untuk Auditee dari lembaga sertifikasi lain yang diakui Internasional.
- 20.2. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU International dapat dilakukan oleh calon Auditee maupun Lembaga Sertifikasi yang meminta pemindahan sertifikasi, dengan beberapa informasi pendukung.
- 20.3. MUTU International akan melakukan tinjauan pra-pemindahan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:
 - a. Alasan permohonan pemindahan
 - b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon Auditee
 - c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
 - d. Keluhan terhadap COC-IFCC calon Auditee
 - e. Status hukum organisasi calon Auditee
- 20.4. Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:
 - a. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebelumnya tidak sedang dalam masa pembekuan dan masih belum kadaluarsa.
 - b. Ketidakesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
 - c. Calon Auditee tidak sedang dalam proses hukum.
 - d. Calon Auditee tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
- 20.5. Apabila persyaratan dalam bagian 20.4 terpenuhi, MUTU International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal Auditee ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terdahulunya dan dapat menerbitkan sertifikat pengganti bagi Auditee.
- 20.6. Auditee MUTU International dapat melakukan transfer sertifikat ke Lembaga Sertifikasi lain yaitu menyampaikan surat mengenai rencana transfer sertifikasi dimaksud kepada MUTU International dengan tembusan kepada Sekretariat IFCC dan KAN.
- 20.7. Koordinator atau VP akan mengirimkan surat balasan beserta kewajiban yang perlu diselesaikan
- 20.8. Auditee harus menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap MUTU International termasuk tentang kewajiban finansial, sebelum pelaksanaan transfer sertifikat dilakukan.
- 20.9. Jika seluruh kewajiban telah diselesaikan, maka Koordinator atau VP akan melakukan tinjauan terhadap permintaan

transfer tersebut dan menyiapkan rekaman proses sertifikasi Auditee untuk diserahkan ke Lembaga Sertifikasi penerima transfer sertifikat.

- 20.10. Apabila permohonan transfer sertifikat diterima dan disetujui oleh Lembaga Sertifikasi Penerima, maka ULP akan menyiapkan surat pencabutan sertifikat milik Auditee.
- 20.11. SK Pencabutan Sertifikat dikirimkan ke Auditee dan Pihak yang berkepentingan (KAN, Sekretariat IFCC).
- 20.12. Staf Administrasi akan meminta Auditee untuk mengembalikan sertifikatnya.
- 20.13. Dalam Hal Akreditasi MUTU International dicabut maka Mutu Internasional akan menginformasikan kepada auditee dan Mutu Internasional meminta persetujuan auditee mengenai lembaga sertifikasi yang akan menerima transfer.
- 20.14. Proses transfer berkaitan dengan dicabutnya akreditasi lembaga sertifikasi (MUTU International) mengacu pada 20.8 sampai dengan 20.12

21. PEMENUHAN REGULASI

Auditee bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan skema sertifikasinya, misalnya:

- a. Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi
- b. Regulasi terkait lingkungan misalnya sektor kehutanan

22. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

- 22.1. Berdasarkan atas prinsip tidakberpihakan, MUTU International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada Auditee dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap MUTU International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 22.2. MUTU International dan Auditeenya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis MUTU International dan Auditeenya.

23. KEADAAN KAHAR

- 23.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 4 dapat dibatalkan, ditunda, atau disesuaikan pelaksanaannya apabila MUTU International dan/atau Auditeenya mengalami keadaan kahar.
- 23.2. Dalam hal keadaan kahar yang bersumber MUTU International atau Auditee, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan

perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

- 23.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (MUTU International atau Auditeenya)
- 23.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh MUTU International dan Auditeenya secara musyawarah.

